



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 956/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Donny Hadi Wijaya bin Hasan Asnawi, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 Juni 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Griya Alam Sentosa BB.2/32, RT 015 RW 008, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagai Pemohon I;

Swintina Malinda binti Wimpi Tuyuwale, NIK. 3201076109760006, umur 44 tahun, lahir di Magelang, 21 September 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Perumahan Griya Alam Sentosa BB.2/32, RT 015 RW 008, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 956/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 20 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 956/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 25 Januari 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman sesuai alamat Kecamatan Grogol, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wimpi Tuyuwale dan saksi nikahnya bernama:
 - a. Hasan Asnawi bin Amri (ayah kandung Pemohon I);
 - b. Yosi Oktavian bin Hasan Asnawi (adik kandung Pemohon I);Mas kawin berupa seperangkat alat solat yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Rangga Yosa Wijaya, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 April 2002;
 - b. Reyhans Iqsy Wijaya, laki-laki, lahir di Bogor, 31 Juli 2006;
 - c. Dayangku Melinda Wijaya, perempuan, lahir di Bogor, 10 Februari 2011;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapatkan buku nikah di Kecamatan Grogol tetapi tidak ditemukan register Akta Nikah namun tidak ditemukan;
7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 956/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon, dan untuk pembuatan akta kelahiran anak;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Donny Hadi Wijaya bin Hasan Asnawi)** dengan **Pemohon II (Swintina Malinda binti Wimpi Tuyuwale)** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2002;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa, maksud dan permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah diperintahkan untuk mengajukan pembuktian, namun kemudian para Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan; :

Bahwa, uraian penetapan ini termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 956/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan isbath nikah karena pernikahan yang selama ini dilaksanakan dikakukan dibawah tangan dan karenanya para pemohon mohon agar pernikahannya dapat di sahkan dan diakui secara hukum negara;

Menimbang, bahwa pada para Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kepersidangan dan ketidak hadiran para Pemohon bukan disebabkan karena hal yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 956/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	560.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 680.000,-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 956/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)